



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 5 /Pdt.G/2019/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. ZAM ZAM, Umur 68 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 006, RW. 002, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Dalam hal ini Penggugat tersebut diatas memberikan kuasa kepada **AKURDIANTO, SH dan ILHAMMI, SH** masing-masing Advokat dari **Kantor Hukum AKURDIANTO, SH dan Rekan** yang beralamat di Jalan Sersan Darpin Rt -1 Kel. Ekajaya Kec. Paal Merah Kota Jambi, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dibawah Nomor Register 23/PDT/SK/2018 tanggal 8 April 2019. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

LAWAN

1. **A. S. MALIKI**, Umur 38 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 003, Kelurahan Teluk Dawan, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **AMBOK IPOK**, Umur 59 tahun, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.03 Kel.Teluk Dawan Kec.Muara Sabak Barat Kab.Tanjung Jabung Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

3. **KEPALA KELURAHAN TELUK DAWAN, KECAMATAN MUARA SABAK BARAT, KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**, yang beralamat di Kelurahan Teluk Dawan, Kecamatan Muara Sabak Barat,Kabupaten Tanjung

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 8 April 2019 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Tjt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.112/Teluk Dawan tanggal 23 Juli 2012 dengan luas 4.057 M2 terletak di RT.03 Kel.Teluk Dawan Kec.Muara Sabak Barat Kab.Tanjung Jabung yang diperoleh berdasar kan jual beli dengan orang tua Penggugat pada tahun 1975, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sulaiman Malik ukuran ± 35 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ukuran ± 45 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dododantanah Hendri Ukuran ± 80 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Husin sekarang Jali ukuran ± 100 M
2. Bahwa tanah sebagaimana point 1 tersebut diatas sebelum Penggugat beli sudah ada pohon karet nya, akan tetapi sekarang ini pohon karet tersebut tidak adalah sudah ditebang karena tidak produksi lagi;
3. Bahwa terhadap sebidang tanah hak milik PENGGUGAT seluas 4.056 M2 sebagaimana tersebut pada point 1 diatas sekitar tahun 2018 PENGGUGAT akan menggarapnya ternyata tanah tersebut sebahagian telah dikuasai yaitu :
 - a. TERGUGAT I yaitu seluas 800 M2 (40 M x 20 M) dan dibangun rumah diatas tanah yang dikuasai tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari PENGGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah PENGGUGAT ukuran ± 20 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Dendang ukuran ± 20 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah PENGGUGAT yang dikuasai Tergugat ukuran ± 40 M;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PENGGUGAT ukuran ± 40 M;
- b. TERGUGAT II yaitu seluas 400 M² (40 M x 10 M) tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah PENGGUGAT ukuran + 10 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan lintas dendang ukuran + 10 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dodo ukuran + 40 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah PENGGUGAT yang dikuasai Tergugat I ukuran + 40 M;
- 4. Bahwa menurut informasi dan data yang di peroleh PENGGUGAT, TERGUGAT I memperoleh tanah objek sengketa tersebut berdasarkan Jual Beli dengan TERGUGAT II ;
- 5. Bahwa TERGUGAT II berdasarkan informasi dan data yang diperoleh PENGGUGAT mendapatkan tanah berdasarkan Sproradik yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Dawan Kec.MuaraSabak Barat Kab.Tanjung Jabung Timur (Turut Tergugat) dengan luas 1.200 M² (40 M x 30 M), kemudian sebahagian dari tanah tersebut yaitu seluas 800 M² (40 M x 20 M) oleh TERGUGAT II dijual kepada TERGUGAT I.
- 6. Bahwa atas tindakan dan perbuatan TERGUGAT I yang telah membangun rumah di atas tanah objek sengketa milik PENGGUGAT, PENGGUGAT pada tahun 2018 telah menegur dan mencegah perbuatan PARA TERGUGAT tersebut, akan tetapi teguran PENGGUGAT tersebut tidak diindahkan oleh TERGUGAT I;
- 9. Bahwa tindakan TERGUGAT II yang telah menguasai tanah Hak Milik PENGGUGAT seluas 1.200 M² (40 M x 30 M) dan menjual sebahagian tanah tersebut seluas 800 M (40 M x 20 M) kepada TERGGUGAT I serta TERGUGAT I mendirikan rumah diatas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan PENGGUGAT, dengan demikian harus dinyatakan sebagai Jual-Beli Tanah yang tidak sah dan tidak

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum dan menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh dalam Putusan Perkara ini ;

10. Bahwa tindakan TURUT TERGUGAT yang telah menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama TERGUGAT II dan TERGUGAT I dan menandatangani Surat JualBeli Tanah dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PENGUGAT , dengan demikian harus dinyatakan sebagai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Jual Beli Tanah yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh dalam Putusan Perkara ini.
11. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut adalah Perbuatan MelawanHukum yang sangat merugikan PENGUGAT selaku pemilik tanah tersebut karena PARA PENGUGAT telah kehilangan hak penguasaan tanah seluas 1.200 M2 (40 M x 30 M) yang merupakan bahagian dari tanah seluas 4.056 M2 hak milik PENGUGAT.
12. Bahwa oleh karena tanah seluas 1.200 M2 (40 M x 30 M) yang merupakan bahagian dari tanah seluas 4.056 M2 hak milik PENGUGAT yang dikuasai secara tanpa hak oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II harus dihukum untuk mengembalikan tanah tersebut kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong dan tanpa dibebani oleh hak apapun;
13. Bahwa segala surat-surat yang diterbitkan untuk dan atas nama PARA TERGUGAT atas tanah tersebut adalah merupakan Surat-surat yang tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan sebagai surat-surat yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
14. Bahwa PENGUGAT sangat khawatir apabila PARA TERGUGAT memindah tangankan tanah kepada pihak lain sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka PENGUGAT memohon kepadaMajelis

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar atas tanah a quo tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag);

15. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasari atas bukti-bukti yang akurat, maka beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada banding, verset maupun kasasi;
16. Bahwa PENGGUGAT mohon untuk memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari secara tanggung renteng atas kelalaiannya mengembalikan tanah hak milik PENGGUGAT, terhitung sejak Putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

Berdasarkan hal-hal yang telah PENGGUGAT uraikan diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur atau Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memanggil pihak-pihak untuk hadir dipersidangan dan memberikan putusan dalam perkara ini, sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sebidang tanah I Sertifikat Hak Milik (SHM) No.112/Teluk Dawan tanggal 23 Juli 2012 dengan luas 4.057 M² terletak di RT.03 Kel.Teluk Dawan Kec.Muara Sabak Barat Kab.Tanjung Jabung yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan orang tua Penggugat pada tahun 1975, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sulaiman Malik ukuran + 35 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Dendang ukuran + 45 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dodo dan tanah Hendri ukuran + 80 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Husin sekarang Jali ukuran + 100 M;

Adalah milik PENGGUGAT.

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan tanah seluas 1.200 M² (40 M x 30 M) yang merupakan bahagian dari tanah seluas 4.056 M² hak milik PENGGUGAT tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa dibebani hak apa pun yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang terletak di RT.03 Kel.Teluk Dawan Kec.Muara Sabak Kab.Tanjung Jabung Timur yaitu :
 - a. Yang dikuasai TERGUGAT I yaitu seluas 800 M² (40 m x 20 m) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah PENGGUGAT ukuran + 20 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Dendang ukuran + 20 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah PENGGUGAT yang dikuasai TERGUGAT II ukuran + 40 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah PENGGUGAT ukuran + 40 M;
 - b. Yang dikuasai TERGUGAT II yaitu seluas 400 M² (40 m x 10 m) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah PENGGUGAT ukuran + 10 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Dendang ukuran + 10 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dodo ukuran + 40 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah PENGGUGAT yang dikuasai TERGUGAT I ukuran + 40 M
6. Menyatakan Jual Beli Tanah Objek Sengketa dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
7. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang diterbitkan TURUT TERGUGAT tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
8. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan atas tanah obyek perkara untuk dan atas nama PARA TERGUGAT tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari secara tanggung renteng atas kelalaiannya mengembalikan tanah hak milik PENGGUGAT, terhitung sejak Putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (etaquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kepersidangan dengan diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya, untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. RAHADIAN NUR, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Mei 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat :

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I serta Tergugat II memberikan jawaban yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I ;

1. Bahwa Tergugat I tidak ada urusan dengan Penggugat karena Tergugat I membeli tanah tersebut yaitu dari Tergugat II pada tanggal 26 Desember 2018 dengan luas 800 M² atau 8 (delapan) tumbuk dengan ukuran panjang 40 M dan lebar 20 M dengan harga Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan rincian harga per tumbuknya Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan bukti kepemilikan berupa sporadik;
2. Bahwa Tergugat II telah membuat pernyataan bahwa akan mengembalikan semua uang saya dan biaya pembuatan rumah saya di tanah tersebut dengan jaminan rumah Tergugat II;

JAWABAN TERGUGAT II ;

1. Bahwa Tergugat II tidak ada urusan dengan Penggugat karena Tergugat II membeli tanah tersebut yaitu dari 3 (tiga) orang yaitu BUSTAMI (paman Penggugat), HUING (adik kandung Penggugat) dan M. NASIR (mantan Kepala Desa H. Zam Zam) dan bukan dengan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat II telah mengembalikan semua uang dari pembelian tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Tergugat I dan karena diminta oleh Tergugat I dan Tergugat II juga akan bertanggung jawab terhadap rumah yang telah dibangun oleh Tergugat I di atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terhadap Jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya dan terhadap Replik tersebut, Tergugat I serta Tergugat II telah mengajukan Dupliknya yang disampaikan secara lisan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan II terhadap diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya didapatkan kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tanah terperkara tersebut terletak di RT.03 Kel.Teluk Dawan Kec.Muara Sabak Barat Kab.Tanjung Jabung ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 bidang tanah yang digugat oleh Penggugat tersebut berada dalam satu hamparan dimana untuk tanah bidang pertama dengan luas 40 meter x 20 meter memang benar saat ini dikuasai oleh Tergugat I yang di beli oleh Tergugat I dari Tergugat II sedangkan untuk bidang tanah kedua dengan luas 40 meter x 10 meter saat ini telah dikuasai oleh IDRUS HARI melalui proses jual beli antara Tergugat II dengan IDRUS HARI sebagaimana bukti T.II. 5 berupa surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah yang dibuat oleh IDRUS HARI ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 5 yang memohon supaya Pengadilan "**Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan tanah seluas 1.200 M2 (40 M x 30 M) yang merupakan bahagian dari tanah seluas 4.056 M2 hak milik PENGGUGAT tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa dibebani hak apapun yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang terletak di RT.03 Kel.Teluk Dawan Kec.Muara Sabak Kab.Tanjung Jabung Timur yaitu :**

- a. Yang dikuasai TERGUGAT I yaitu seluas 800 M2 (40 m x 20 m) dengan batas-batasdst..... :**

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **Yang dikuasai TERGUGAT II yaitu seluas 400 M2 (40 m x 10 m)**

dengan batas-batas ...dst.....';

Menimbang, bahwa sebagaimana azas dalam hukum acara Perdata bahwa putusan mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara, sehingga demi tuntasnya perkara ini maka Majelis memandang IDRUS SARI seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka tidak di ikut sertakannya IDRUS SARI sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, menyebabkan gugatan kurang pihak sebagaimana yurisprudensi MARI No 201 K/sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 menyatakan bahwa gugatan yang kurang lengkap para pihaknya (*Plurium Litis Consortium*) adalah cacat formil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menyimpulkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima maka Majelis tidak perlu memeriksa lebih lanjut pokok perkara baik terhadap bidang tanah pertama maupun bidang tanah ke dua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah , maka sepatutnya terhadap Penggugat untuk dibebankan membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal 180 Rbg dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.261.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **2 September 2019** yang terdiri dari **GANDUNG, S.H., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **RAHADIAN NUR, S.H., M.H** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 September**

2019 oleh **GANDUNG, S.H., M.Hum** Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi oleh **RAHADIAN NUR, S.H., M.H** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,**

M.H masing-masing Hakim Anggota dibantu **SYAMSUDIN, S.H** sebagai Panitera

Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Kuasa

Penggugat, serta Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RAHADIAN NUR, S.H., M.H

GANDUNG, S.H., M.Hum

EKA KURNIA NENGSIH, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

SYAMSUDIN, S.H

RINCIAN BIAYA :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Panggilan	: Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
4. PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
7. Meterai	: Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
8. Redaksi	: Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
-----+	
Total	: Rp 2.261.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Tjt